

PUSTAKAWAN –ANGKA KREDIT –PETUNJUK TEKNIS

2015

PERATURAN PERPUSNAS NO.11, BN 2016/NO.714 THN 2016, 129 HLM.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

- Dasar hukum dari Peraturan Perpusnas ini: UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 70 Tahun 1991; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 23 Tahun 1999; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 24 Tahun 2014; KEPRES No. 87 Tahun 1999; KEPPRES No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 145 Tahun 2015; KEPRES No. 110 Tahun 2001; PERMENPAN RB No. 9 Tahun 2014; PERATURAN BERSAMA KEPALA PERPUSNAS DAN KEPALA BKN No. 8 Tahun 2014 DAN No. 32 Tahun 2014; KEPMEN TENAGA KERJA No. 83 Tahun 2012; KEPKA PERPUSNAS No. 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERKA PEPUSNAS No. 1 Tahun 2012.
- Peraturan Perpusnas ini mengatur mengenai petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya.

- CATATAN : - Peraturan Perpusnas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Mei 2016.
- Pada saat peraturan kepala ini berlaku keputusan kepala perpustakaan nasional nomor 2 tahun 2008 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 123 hlm.